

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA PERINTAH JABATAN  
(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor : 798/Pin.B/2022/Pn Jkt Sel)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA, S.I.K.  
NIM : 20302200298**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA PERINTAH JABATAN  
(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor : 798/Pin.B/2022/Pn Jkt Sel)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA, S.I.K.  
NIM : 20302200298  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA PERINTAH JABATAN  
(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor : 798/PIN.B/2022/PN Jkt Sel)**

Oleh:

Nama : **RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA**  
NIM : 20302200298  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA PERINTAH JABATAN  
(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor : 798/PIN.B/2022/PN Jkt Sel)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota.

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hl. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.  
NIDN : 06-1510-6602

**UNISSULA**

جامعة النجف الإسلامية  
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA  
NIM : 20302200298

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KARENA PERINTAH  
JABATAN (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
SELATAN NOMOR : 798/PID.B/2022/PN JKT SEL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 6 Juni 2024  
Yang menyatakan,

(RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA

NIM : 20302200298

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KARENA PERINTAH JABATAN  
(STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR :  
798/PID.B/2022/PN JKT SEL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,



(RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*  
*Ralph Waldo Emerson*

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Suami saya tercinta Dr. Febrianto Tarihoran, S.H., M.H., yang selama ini mendukung saya tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
2. Orang tua dan mertua saya tercinta;
3. Anak-anak saya tercinta Gwen Bintang Luvena Tarihoran dan Giano Andos Linggom Tarihoran yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing saya serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan Program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabat saya yang mengenal saya yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatan saya;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KARENA PERINTAH JABATAN (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)”.

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S .H., S. E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah menuntun serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, Mei 2024

Penulis

RUTH ANGGHINI NOVITA PURBA

## ABSTRAK

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL); 2) Bagaimana implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)?).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan penghapus pidana yang terletak di dalam Undang-Undang yang dibedakan lagi menjadi penghapus pidana umum dan penghapus pidana khusus, serta yang kedua adalah penghapus pidana diluar Undang-Undang. Kedua kelompok alasan penghapus pidana tersebut dibedakan kembali menjadi 3 (tiga) yaitu, alasan pembenar, penghapus tuntutan, dan alasan pembenar. Didalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, dapat dipahami bahwasanya sebelum putusan dijatuhkan kepada terdakwa, diperlukan pertimbangan Hakim terlebih dahulu mengenai suatu keadaan yang memberatkan serta beberapa hal yang meringankan terdakwa, 2) Implementasi Penghapus Pidana karena perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut tidak sedikitpun disebutkan pejabaran tentang ketentuan imunitas tersebut. Namun bilamana kita sependapat dengan asumsi publik tersebut terkait pemahaman bahwa disitu terdapat ketentuan kekebalan hukum dan sebagainya, jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang di mana perbuatannya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau memiliki kapasitas terhadap perintah tersebut, maka seseorang yang melakukan perintah tersebut tidak dapat dipidana. Secara implisit Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel menyatakan bahwa vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Richard Eliezer yang merupakan orang turut serta dalam pembunuhan berencana dan berstatus justice collaborator dan segala pertimbangan hakim belum memenuhi keadilan.

***Kata Kunci : Implementasi, Penghapusan Pidana, Perintah Jabatan***

## **ABSTRACT**

*Criminal law provides several reasons that can be used as a basis for judges not to impose sentences/crimes on perpetrators or defendants who are brought to court because they have committed a criminal act. The problem formulation in this research is: 1). Is the reason for the abolition of a criminal offense due to a position order (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number: 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL); 2). How is the implementation of the reasons for abolition of criminal penalties due to office orders (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number: 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)?)*

*This research uses a normative juridical approach, with qualitative descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of legal objectives, the theory of legal certainty.*

*The results of the research conclude that: 1) The reasons for erasing criminal penalties are divided into 2 (two), namely the reasons for eliminating criminal penalties which are contained in the Law which are further differentiated into eliminating general crimes and eliminating special crimes, and the second is eliminating crimes outside the Law. . The two groups of reasons for expunging criminal charges are further divided into 3 (three), namely, justifying reasons, expunging charges, and justifying reasons. In Decision Number 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, it can be understood that before a decision is handed down to the defendant, the judge needs to consider the aggravating circumstances and several mitigating circumstances for the defendant. The Criminal Code does not mention the slightest description of the immunity provisions. However, if we agree with the public's assumptions regarding the understanding that there are provisions for legal immunity and so on, if someone commits an act or deed where the action is in the context of carrying out a position order given by an authority who has authority or has the capacity to comply with that order, then someone who carries out this order cannot be punished. Implicitly Decision No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. The cell stated that the sentence of 1 (one) year 6 (six) months against Richard Eliezer, who was a person who participated in the premeditated murder and had the status of a justice collaborator and that all the judge's considerations did not fulfill justice.*

*Keywords: Implementation, Abolition of Criminals, Position Orders*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	22

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Implementasi.....	24
B. Alasan Penghapusan Pidana .....	26
C. Tindak Pidana .....	32
D. Tindak Pidana Karena Perintah Jabatan .....	45
E. Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan Menurut Hukum Islam...48	

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL) .....	54
B. Kendala Dan Solusi Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NOMOR : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL) .....	84

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan per Undang-Undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi Pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta berisi aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman pidana atau sanksi bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan.<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat Undang-Undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>3</sup> Untuk melakukan perlindungan kepada anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik

---

<sup>2</sup> Dicki Yulian Rizki Permana1 dan Denny Suwondo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Batching Plant Di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang*, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, 23 Maret 2021

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 34

untuk anak.<sup>4</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>5</sup>

Proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pemidanaan bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, Undang-Undang pidana seperti Undang-Undang lainnya mengatur hak-hak yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi).<sup>7</sup> Sehingga, masih menurut Utrecht, Undang-Undang

<sup>4</sup> Denny Suwondo, Iksan Saputra , Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum Unissula* Vol.35 No.2 (2019)

<sup>5</sup> Dicki Yulian Rizki Permana dan Denny Suwondo, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Batching Plant Di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5, 23 Maret 2021

<sup>6</sup> Andri Winjaya Laksana , 2017, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1, [https://www.researchgate.net/publication/326702666\\_KEADILAN\\_RESTORATIF\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_PERKARA\\_ANAK\\_YANG\\_BERHADAPAN\\_DENGAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_ANAK](https://www.researchgate.net/publication/326702666_KEADILAN_RESTORATIF_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_ANAK_YANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK)

<sup>7</sup> Fajrin Moehammad., “Alasan/ Dasar Penghapus Pidana”, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html> diunduh tanggal 27 Oktober 2023

pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis.<sup>8</sup> Berdasarkan sifatnya ini maka Undang-Undang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan asas legalitas dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Alasan atau Dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang-Undang Pidana, tidak dihukum, karena:

- 1) Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
- 2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Bab I dan Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat :  
“Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana”.<sup>10</sup>

Pembicaraan selanjutnya akan mengenai alasan penghapus pidana, ialah alasan-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Fajrin Moehammad, hlm.3.

<sup>9</sup> Andri Winjaya Laksana, 2019, Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula* Vol.35 No.1

<sup>10</sup> R. Soesilo., “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP), (Bogor: Politeia, 2008

alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dapat dipidana. Memori penjelasan atau di sebut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan menghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”.<sup>11</sup> Memori penjelasan atau di sebut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) menyebut 2 (dua) alasan:<sup>12</sup>

Pertama, alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yakni :

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman).

Kedua, Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), yaitu:

- a. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

---

<sup>11</sup> Fajrin Moehammad., “Alasan/ Dasar Penghapus Pidana”,  
<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html>.

<sup>12</sup> Pusdiklat kejaksaan RI, 2009 hal 146

- b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Selain perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), ilmu pengetahuan hukum Pidana juga mengadakan perbedaan sendiri, ialah :

1. Alasan penghapus pidana yang umum (*starfuitingsgronden* yang umum), yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Alasan penghapus pidana yang khusus (*starfuitingsgronden* yang khusus), yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal : I. Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “Ketentuan-ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dst..”  
Pasal 164 dan Pasal 165 memuat ketentuan : bila seseorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan Negara dan Kepala Negara, maka orang tersebut harus melaporkan. II. Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “menyimpan orang yang melakukan

kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).<sup>13</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschliessungsgrund*).

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 88

melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pembangunan merupakan proses menuju perubahan, perkembangan dari suatu kesulitan menuju ke arah kemudahan. Pertanahan merupakan salah satu faktor penentu bagi tercapainya keberhasilan serta pemerataan pembangunan, dalam arti kepentingan nasional.<sup>15</sup> Konsep-konsep di atas diimplementasikan dalam bentuk proses perumusan kebijakan yang bertujuan tercipta kesinambungan yang baik dan menghasilkan kebijakan yang prosedural tanpa menghilangkan sisi keadilan baik bagi

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 88-89.

<sup>15</sup> Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo, 2019, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (Ptls) In Demak District, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*, 18 Oktober 2019, ISSN. 2720-913X

pemerintah selaku perumus dan penyusun kegiatan maupun masyarakat selaku pelaksana kebijakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)?
2. Bagaimana implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)?

---

<sup>16</sup> Sukarmi dan Deny Suwondo, Kebijakan Penggunaan Moda Transportasi Umum Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Semarang, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).

**b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).

**c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL).

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Alasan Penghapusan Pidana**

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam

mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>17</sup>

## 2. Perintah Jabatan

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP khususnya ayat (1) adalah dalam ketentuan Pasal 51 KUHP dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50 KUHP, yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.<sup>18</sup>

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka “perintah jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapus pidana. Menurut Noyon-Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari

---

<sup>17</sup> 9 Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2010, Hlm 46

<sup>18</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Op.Cit*, Hlm. 100.

orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.”<sup>19</sup>.

### 3. Tindak Pidana

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau

---

<sup>19</sup> Ibid

tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.

<sup>20</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010, hal 62

<sup>21</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Op.Cit, Hlm. 96

- b. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya.

Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah Undang-Undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.<sup>22</sup>

- c. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah Undang-Undang Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang selayaknya dapat mengukur tindakan diperintahkan oleh Undang-Undang.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Tujuan Hukum**

Teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan

---

<sup>22</sup> PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 515

azas prioritas.<sup>23</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>24</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2023, Jam 09.00 WIB.

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.100

<sup>25</sup> Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>26</sup> Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>27</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- 1) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

<sup>26</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 40

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.68.

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- 2) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum  
 Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>28</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan

---

<sup>28</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2021, Jam 09.30 WIB.

kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.<sup>29</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Pendapat Gustav Radbruch dalam pandangannya menyatakan bahwa bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

<sup>30</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>32</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>33</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder.

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>33</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori implementasi, alasan penghapusan pidana, dan perintah jabatan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, kendala yang dihadapi dalam impleentasi alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.<sup>34</sup> Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>35</sup>

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: *“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”*<sup>36</sup> Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

---

<sup>35</sup> Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta:Balai Pustaka,2015), h.45

<sup>36</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta:Grasindo, 2002), h.170

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”<sup>37</sup> Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

## **B. Alasan Penghapusan Pidana**

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrech menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undangundang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang

---

<sup>37</sup> Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h.39

dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undangundang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>39</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 45.

<sup>39</sup> *Ibid*, Eva Achjani Zulfa, hlm. 46

<sup>40</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 27

KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.<sup>41</sup> Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembeda.<sup>42</sup> MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang.<sup>43</sup> Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwedig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP)  
Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan

---

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.42

<sup>42</sup> M. Hamdan, *Op. Cit*, hlm. 28

<sup>43</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.250.

hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d Pasal 51 KUHP:

1) Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.<sup>44</sup> *Overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal:

a) *Visa soluta* (paksaan absolut), dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan.

b) *Vis compulsiva* (paksaan yang relatif), paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 89.

mungkin ada pemidanaan.<sup>45</sup> Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49 KUHP, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.

3) Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan Undang-Undang”. Perbuatan orang yang menjalankan peraturan Undang-Undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 KUHP tersebut merupakan alasan pembenar.<sup>46</sup>

4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Pasal 51 ayat (1) KUHP dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan Undang-Undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum

Selain diatur dalam KUHP adapun alasan penghapus pidana yang diatur diluar KUHP, yaitu:

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 47

<sup>46</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 27

- a. *Avas (afwezigheid van alle schuld)* Alasan penghapusan pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. *Avas* ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas “tiada pembedaan tanpa kesalahan” atau *geen straf gonder schuld*. Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana maka perbuatan itu dapat dimaafkan.
- b. Tidak adanya sifat melawan hukum materil sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materil. Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembena pada perbuatan tersebut, maka alasan tersebut harus juga disebutkan dengan tegas, tertulis dalam undangundang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam undangundang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dicela. Oleh karena itu alasan-alasan pembena

juga terdapat diluar Undang-Undang dengan berada dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>47</sup>

### C. Tindak Pidana

Van Hamel mendefinisikan hukum pidana adalah sebagai satu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dianut oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya sebagai sebuah sarana dalam memelihara ketertiban hukum umum yang melarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman serta penentuan dan syarat-syarat sebagai akibat hukum dari suatu pelanggaran norma.<sup>48</sup> Dengan demikian hukum pidana adalah salah satu kajian dalam cabang ilmu hukum yang membahas dan mengatur mengenai perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

Hukum Pidana memiliki tujuan sebagai alat kontrol didalam masyarakat dan juga sebagai alat pemidanaan dalam rangka menjaga ketertiban sosial, kesejahteraan sosial dan memberikan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Prof. Sahetapy tujuan

---

<sup>47</sup> Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 25

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011. Hlm 14.

pemidanaan merupakan hal yang sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban.<sup>49</sup>

Menurut pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Prof Barda Nawawi Arief dan Muladi,<sup>50</sup> dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*), harus mensyaratkan adanya tertib sosial, yang merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya, dengan demikian peran hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Menurut Soedarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu secara mengikat, pemidanaan merupakan bentuk akibat dari suatu perbuatan pidana yang berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>51</sup> Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu merupakan suatu perbuatan yang memiliki kemungkinan untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana terhadap seseorang

---

<sup>49</sup> J. E. Sahetapy. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3. 1989. Hlm. 22.

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung. 1984. Hlm 154.

<sup>51</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ketiga. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Undip Semarang. 2009. Hlm. 13-14.

yang telah melakukan perbuatan yang dilarang maupun orang yang telah melanggar suatu peraturan. Sedangkan Pidana merupakan akibat dari perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu tersebut, sehingga Hukum Pidana bermakna sebagai suatu ketentuan hukum yang berupa peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang mengkaji mengenai ketentuan tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Prof. Moeljatno mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar dan aturan yaitu :<sup>52</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada poin pertama menjelaskan bahwa ketentuan terhadap masing-masing perbuatan yang dilarang telah diatur didalam KUHP beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar. Penentuan perbuatan disini dikualifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang masing kualifikasi disertai dengan yuridisnya, sehingga atas yuridis tersebut akan timbul konsekuensi yuridis yang akan menjadi pembeda. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya sebagai penentu dalam menerapkan aturan umum dan aturan khusus.

---

<sup>52</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1985. Hlm.1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Poin kedua menjelaskan mengenai penentuan terhadap keadaan psikis pelaku (*mens rea*) meliputi niat dan kondisi kejiwaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga dapat menentukan jenis tindak pidana yang telah diperbuat dan menentukan penjatuhan sanksi pidana dengan tepat.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Poin ketiga menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Penjatuhan sanksi hukuman dapat dijatuhkan apabila unsur subyektif maupun unsur objektif suatu perbuatan pidana telah terpenuhi. Dalam hukum pidana, pidana dijatuhkan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung. *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. Hlm. 4.

Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat diartikan dari beberapa sudut, yaitu :<sup>54</sup>

1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Objektifitas hukum pidana ditentukan dari sebuah perbuatan pelanggaran dan melawan hukum yang atas perbuatannya itu dapat dilakukan penuntutan pidana dan penjatuhan sanksi pidana.
2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara dalam menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara dalam hal ini yaitu hak yang diberikan oleh negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman, disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>55</sup>

Para ahli telah mengemukakan pendapatnya bahwa hukum pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum dengan cara mengisi dan memperkuat norma-norma pada bidang hukum lain yang berfungsi sebagai pemberi ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma yang terdapat pada bidang hukum lain tersebut.<sup>56</sup> Menurut pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana bersifat dinamis, dengan artian bahwa hukum pidana dapat mengisi berbagai bidang hukum lain dalam menilai pelanggaran norma yang menurut hukum pidana perbuatan

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetya. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. 2011. Hlm. 7.

<sup>55</sup> Lamintang. *Op. Cit.* Hlm. 3.

<sup>56</sup> M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015. Hlm. 3.

tersebut tergolong pelanggaran hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum pidana bukan hanya sekedar ilmu yang mempelajari mengenai peraturan ketentuan umum maupun tentang kejahatan-kejahatan khusus dan atau asas-asas yang terkait, akan tetapi hukum pidana juga harus mengkaji dan mempelajari mengenai hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*). Hukum Pidana memerlukan beberapa aspek kajian meliputi kebijakan sosial, kebijakan hukum pidana, sejarah hukum, filsafat hukum, kriminologi, penologi, penitensier, sosiologi, serta psikologi sebagai penunjang dalam menuju perkembangan hukum pidana yang dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan di masa yang akan datang.

Hukum pidana mengandung sanksi dan hukuman yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, dimulai dari tindak pidana terhadap kepentingan umum maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Undang-Undang. Seseorang yang secara melawan hukum telah melakukan pelanggaran atau perbuatan kejahatan maka dapat dijatuhi hukuman maupun sanksi sesuai peraturan yang telah mengatur jenis perbuatannya. Penjatuhan sanksi pidana memiliki sifat dan tujuan sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Hukum pidana sebagai hukum sanksi yang bersifat konseptual atau secara filsafah yang bertujuan sebagai dasar dalam memberikan sanksi pidana. Jenis perbuatan dan bentuk kejahatan serta sanksi pidananya merupakan sebuah

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Perss. 2010. Hlm. 7.

parameter atau indikator dalam menentukan dan menyelesaikan pelanggaran pidana.

2. Sebagai penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini memiliki ciri pragmatik dengan menggunakan ukuran yang jelas, konkret dan relevan, sebagai hal dalam menemukan permasalahan yang muncul akibat adanya perbuatan pidana beserta pelaku tindak pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan hukum pidana secara konseptual.

Hukum pidana mempunyai 2 (dua) unsur pokok, yaitu norma dan sanksi. Norma pada hakikatnya terdapat dalam 3 (tiga) bidang hukum, diantaranya yaitu bidang hukum tata negara (*strafrecht*), bidang hukum tata usaha negara (*administratief recht*), dan hukum perdata (*privatrecht*). Norma-norma tersebut terkandung didalamnya baik norma yang tersirat maupun norma yang tersurat dalam Undang-Undang.<sup>58</sup> Hukum Pidana memuat norma- norma dan peraturan- peraturan hukum secara mengikat atas perbuatan dan tindakan yang memenuhi syarat yang diatur didalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian apabila norma telah dilanggar atau perbuatan tersebut telah memenuhi syarat maka pelaku tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu

---

<sup>58</sup> Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cetakan Kesatu. Pustaka Setia. Bandung. 2011. Hlm. 173.

norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>59</sup> Berdasarkan pengertian tersebut *Strafbaarfeit* merupakan istilah di bidang ilmu hukum yang memiliki arti yaitu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam hal ini adalah perbuatan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. *Strafbaarfeit* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Strafbaarfeit* hanya merupakan pengistilahan kata yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga tidak ada batasan yuridis mengenai istilah tersebut. Simons meendefinisikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.<sup>60</sup>

Pada prakteknya, tindak pidana kerap dianggap sebagai perbuatan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang, perumusan tindak pidana dilakukan berdasarkan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, dengan artian bahwa tidak ada hukuman yang timbul dari peristiwa hukum tanpa adanya peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan itu (yang telah dilakukan) merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat dijatuhi hukuman (Asas Legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

---

<sup>59</sup> P.A.F Lamintang. *Loc cit.* Hlm. 47.

<sup>60</sup> Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta. SinarGrafika. 1991. Hlm. 4.

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>61</sup> Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, kemudian bahwa menurut perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang berimbas pada timbulnya dampak dan reaksi negatif dari masyarakat, kemudian kejahatan atau tindak pidana jika dipandang secara psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak biasa (*abnormal*) dimana perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan oleh faktor kejiwaan pelaku.<sup>62</sup>

Dalam menentukan perbuatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana harus melalui proses kriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan Undang-Undang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminalisasi yaitu sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. PT. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55.

<sup>62</sup> Prakoso, Djoko, dan Imunarso, Agus. *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta. Bina Aksara. 2007. Hlm. 137.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Suatu Pengantar. Ghali a Indonesia. Jakarta. 1981. Hlm. 62.

Berdasarkan pengertian tersebut, Kriminalisasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan guna mengukur unsur- unsur dan sifat melawan hukum serta moral si pelaku, sehingga menjadikan bahan dasar rujukan dalam menetapkan perbuatan pidana.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, mengandung adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang ditinjau dari segi batin, yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud;
3. Ada tidaknya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut;
5. Kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa pelaku sebagai penentu dalam menilai suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya itu. Sederhananya pelaku menyadari perbuatan mana yang dianjurkan dan perbuatan mana yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh Undang-Undang.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan diluar diri pelaku yaitu berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan.<sup>64</sup> Dengan demikian unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan lahiriah pelaku untuk melakukan perbuatan dari tindak pidana dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum adalah unsur mutlak suatu tindak pidana, dengan artian bahwa meskipun pada saat perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur melawan hukum, maka delik tersebut harus dianggap sebagai delik yang bersifat melawan hukum. Perumusan delik dengan menggunakan Undang-Undang merupakan upaya ukuran penentu dalam merumuskan sifat melawan hukum yang hanya bersifat formal, indikator formal tersebut harus dilakukan melalui pengujian secara materiil atas ada atau tidaknya alasan pembenar.<sup>65</sup> Dengan demikian perumusan delik dengan hanya berdasarkan Undang-Undang yang ada harus diuji kembali melalui pengujian materiil untuk memastikan dan mengetahui niat (*mens rea*), kualitas pelaku dan kausalitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga mendapatkan hasil mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar pada

---

<sup>64</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem. Jakarta. 1996. Hlm. 205.

<sup>65</sup> Barda Nawawie Arief. *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 85.

perbuatan tersebut yang kemudian menjadi ukuran dalam menentukan suatu perbuatan pidana.

Penetapan perbuatan pidana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu terwujud, oleh karena itu dalam merumuskan peristiwa pidana harus memuat 2 (dua) hal pokok yaitu :<sup>66</sup>

1. Memuat gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang melanggar peraturan sehingga dapat diancam pidana. Dengan demikian pembuktian tindak pidana harus digambarkan secara jelas dan sistematis. Perbuatan pidana harus dideskripsikan secara berurutan sejak dari niat pelaku melakukan perbuatan pidana sampai dengan perbuatan tersebut berhasil dilakukan sehingga dapat tergambar sebuah kronologi dari perbuatan itu dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Menetapkan dan mempublikasikan reaksi yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang hendak merugikannya.
3. Tujuan penjatuhan hukuman pidana pada hakikatnya adalah untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*), sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa apabila masyarakat melakukan perbuatan itu maka yang melakukan akan

---

<sup>66</sup> Topo Santoso. Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*. Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana. BPHN. Jakarta. 1975. Hlm. 30.

mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan mengutamakan tujuan dari pemidanaan yaitu menciptakan situasi agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan menurut Koeswadji yaitu :<sup>67</sup>

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdad onstance maatschappelijke nadeed*);
3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
4. Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*);
5. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Pemidanaan menurut Andi Hamzah sama halnya dengan penjatuhannya pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Koeswadji. *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Aditya. Bandung. 1993. Hlm.12.

<sup>68</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. Hlm. 9.

#### **D. Tindak Pidana Karena Perintah Jabatan**

Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah Undang-Undang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan. Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP khususnya ayat (1) adalah dalam ketentuan Pasal 51 KUHP dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50 KUHP, yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.<sup>69</sup>

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP tersebut, maka “perintah jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana. Menurut Noyon-Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.”<sup>70</sup>

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>69</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Op.Cit, Hlm. 100.

<sup>70</sup> Ibid, Eva Achjani Zulfa, hlm 101

dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak- pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik- baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>71</sup> Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.<sup>72</sup> Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

---

<sup>71</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

<sup>72</sup> Ibid, Moh. Taufik Makarao, hlm 123

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang- undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>73</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama- tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang- undangan, tetapi jika peraturan perundang- undnagan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber- sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>74</sup> Karena dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200

---

<sup>73</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, Op. cit, hlm. 3

<sup>74</sup> Ibid, hlm 6

KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

### **E. Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam *overmacht* dikenal dengan istilah *al-dharūrāt* dan *ikrah* yang diberi arti merusak atau memberi *mudhārāt*, keadaan sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak terpenuhi.<sup>75</sup> Secara leksikal (bahasa) *ikrah* berasal dari kata *Ikraha*, *Yakruhu*, *Ikrah*, yang artinya memaksa.<sup>76</sup> Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian *ikrah* seperti dibawah ini: Abdul Qadir Audah memberikan pengertian *ikrah* sebagai berikut: Suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.<sup>77</sup> Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut: Menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya.<sup>78</sup>

*Overmacht* adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami seseorang. Dalam hukum Islam, *overmacht* dikenal dengan istilah *dharurah*, dalam hukum Islam

---

<sup>75</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 260

<sup>76</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.433.

<sup>77</sup> Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, tth), hlm. 563.

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-'Araby, tt). hlm. 355.

dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dalam istilah hukum Islam memberikan pengertian dharurah sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan diluar kemampuan manusia yang berkaitan lima panca tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai maqasid Al- syariah yaitu berupa: agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan dharurah tersebut. Kalau dari konsep mashlahah, keadaan dharurah atau mudharat bisa dilihat dari pengertian al-maslahah juga dijelaskan oleh ulama al-Gazali dalam kitabnya al Mustasfa fi Ilmu al-Usul, yaitu: al-maslahah dapat dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam atau syariat Islam pada umumnya, karena tujuan kemaslahatan yang diembannya berbeda dengan kemaslahatan yang ada dalam aturan selainnya.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi keistimewaan kemaslahatan yang diemban oleh hukum Islam, yaitu:<sup>79</sup>

1. Pengaruh kemaslahatan dalam syariat Islam tidak terbatas dalam dimensi kehidupan dunia, tetapi berpengaruh kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sekaligus.

---

<sup>79</sup> Muh. Tahmid Nur, Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 291-292.

2. Kemaslahatan dalam syariat Islam tidak hanya mencakup dimensi fisik (maddi, materi), tetapi juga berdimensi ruhi (immateri) bagi manusia.
3. Kemaslahatan agama dalam hukum Islam mendapat posisi paling utama dan mendasar, karena mendasari semua kemaslahatan termasuk kemaslahatan pokok lainnya.

Antara satu kemaslahatan terkait dengan kemaslahatan yang lain, dan hasil dari pelaksanaannya selalu mendapatkan beberapa kemaslahatan sekaligus. Apabila kemaslahatan agama bertentangan dengan kemaslahatan selainya dalam kasus tertentu, maka kemaslahatan agama mesti tetap diutamakan walaupun dengan mengorbankan kemaslahatan selainya. Hal ini sesuai dengan pandangan lisan Ridho Rokamah mengenai dharurah sebagai berikut: “Dharurah adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan dharurah menyebabkan adanya penghapusan hukum.”<sup>80</sup>

Keadaan memaksa ini bisa dilihat pada proses dimana setiap kelakuan dan tindakan yang ada harus digunakan berdasarkan pada pertanggungjawaban hukum. Seperti alasan hukum yang membebaskan seseorang dari kewajiban hukum, anak di bawah umur, paksaan kelalaian dan ketidaktahuan. Termasuk juga dalam keadaan tersebut adalah memindahkan karena kesukaran dan penderitaan misalnya orang yang

---

<sup>80</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PRESS, 2010), hlm. 53.

berhutang ternyata dalam keadaan sempit untuk membayar hutangnya juga boleh menunda hutangnya dari waktu yang disanggupkan sampai keadaan leluasa.<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menyatakan bahwa jenis makanan tertentu yang dapat dimakan adalah halal, dan kita tidak boleh mengharamkan makanan-makanan yang halal menurut Allah untuk kita sendiri secara dogmatis dan karena beberapa khayalan yang sia-sia. Namun, Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi atau binatang manapun yang disembelih dengan berdasarkan (penyebutan) nama selain Allah. Tentu ada beberapa alasan logis dan dapat diterima menyangkut larangan Allah ini. Misalnya, diriwayatkan dari Imamah-Shadiq as. Yang berkata, “Tidak seorang pun memperoleh sesuatu dari bangkai selain badan yang lemah, kekuatan

<sup>81</sup> Sobhi Mahmasani, Filsafat Hukum Dalam Islam. (Alih bahasa Ahmad Sudjono), (Bandung: PT al-Maarif, 1975), hlm. 200.

yang menurun, dan terputusnya keturunan. Dan, pemakan bangkai tidaklah meninggal melainkan dengan kematian yang tiba-tiba.” Sudah tentu ada pengecualian di mana istilah *ghaira baghin* tidak untuk menunjukkan kesenangan tetapi didorong oleh kebutuhan yang mendesak, dan istilah „*adin* berarti tanpa maksud melanggar ketentuan hukum Allah yang sudah ditentukan atau tidak juga untuk melampaui batas keinginan yang aktual atau kebutuhan yang sepele.

Bila seseorang dengan berdasarkan kendalanya atau terpaksa oleh kebutuhan untuk menyelamatkan nyawanya, maka melakukan hal itu tidaklah berdosa baginya. Islam adalah agama yang sempurna dan mudah. Ia tidak berhenti dalam sebuah keadaan. Tidak ada ruang kosong baginya, setiap tugas ritual dan larangan-larangan keagamaan bisa diubah apabila situasi mendesak (*darurat*). Tak seorangpun boleh menyalahgunakan keadaan yang penting tersebut dalam permasalahan ini. Maka, dalam ayat ini, dan ayat-ayat Al-Qur’an lainnya yang senada, terdapat prinsip hukum Islam yang di lihat dalam kacamata normal dan hukum pengecualian apabila dalam keadaan yang genting atau memaksa. Hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal mungkin dibolehkan dalam keadaan mendesak. Semangat hukum yang mesti dilihat dalam dua kasus ini adalah makna ketaatan dan keteguhan pada batas-batas yang sudah ditentukan.

Bagaimana pun juga, segala pelanggaran atas hukum tidak dibolehkan.<sup>82</sup>

Mengenai hal ikrah para ulama memiliki pendapat yang berbeda, yaitu:

---

<sup>82</sup> Allmah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran (Tjr,Nur al-quran), (Jakarta: Al Huda,2006), hlm. 46-48.

- a. Menurut Syafi'iyah, ikrah tidak dianggap dengan adanya tahyir (pilihan), maka ikrah dalam hal ini tidak memiliki konsekuensi hukum.
- b. Menurut Jumhur, tidak ada syarat bagi orang yang dipaksa harus ata'yin.

Dalil tersebut di atas berkaitan dengan keadaan memaksa atau *Overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila diperhatikan dari pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. Dharurat dapat dipersamakan dengan ikrah. Perbedaannya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam ikrah seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam dharurat seseorang tidak diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 364-365.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)**

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>84</sup> Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat nya dipidana nya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.<sup>85</sup> Dilihat dari ketentuan Pasal

---

<sup>84</sup> Maulida Soraya Ulfah, dan Denny Suwondo, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (Ptsl) In Demak District, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-913X

<sup>85</sup> Chairul Huda, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Kencana, Jakarta, 2011. Hlm.71

tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.<sup>86</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*<sup>87</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>86</sup> Ibid, hlm.74.

<sup>87</sup> Roscoe Pound, “Introduction To The Philosophy Of Law” dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana. Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya atau terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>88</sup>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>89</sup> Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>90</sup>

Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi harus ada unsur Subjektif.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh seseorang yang telah melanggar suatu aturan harus dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki

---

<sup>88</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta 1996, hlm.245.

<sup>89</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.75

<sup>90</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.31.

konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan. Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk bermacam-macam yang masing-masing putusan yang dijatuhkan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:<sup>91</sup>

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas, untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

---

<sup>91</sup> 8 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 131.

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu :<sup>92</sup>

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP sekaligus terkandung dua asas yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti. Harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua

---

<sup>92</sup> Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2000, hlm 216

alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut :<sup>93</sup>

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- c) Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183

---

<sup>93</sup> Ibid, hlm 204

KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dengan kata lain, terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Jika hanya bertitik tolak pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan disamping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
- 3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
- 4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada Pasal-Pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.<sup>94</sup> Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam Pasal tertentu dalam Undang-Undang misalnya Pasal 166 KUHP dan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti yang tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan

---

<sup>94</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203

dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pemidanaan.<sup>95</sup>

### 3. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya.

---

<sup>95</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203

Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.<sup>96</sup>

Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam Pasal-Pasal berikut :

- 1) Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas.
- 2) Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut Pasal 195 KUHAP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan

---

<sup>96</sup> Ibid, Rusli Muhammad, hlm 205

tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, jika keputusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal Undang-Undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan

---

<sup>97</sup> Ibid, Rusli Muhammad, hlm 206

tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Dengan demikian, putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Dalam beberapa literatur yang ada, banyak penjelasan tentang hukum pidana, di mana penjelasan hukum pidana tersebut merupakan bagian dalam bidang ilmu hukum. Dalam memahami atau mendefinisikan hukum pidana harus melihat beberapa sudut pandang yang menjadi sebuah acuan. Hukum pidana menurut Mezger ialah “sebuah aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan yang di mana perbuatan tersebut memenuhi syarat unsur pidana”. Selain itu, Simons juga memberikan pendapatnya mengenai hukum pidana, yang di mana ia menyebutkan bahwa, “hukum pidana mencakup semua tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang dilarang yang di mana dibuat oleh suatu negara atau kekuasaan yang ada. Yang di mana kemudian para pelanggarnya diberikan ancaman atau dipidana karena telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan unsur hukum pidana tersebut terpenuhi. Jadi kesimpulannya, hukum pidana ialah adanya suatu perbuatan yang menimbulkan syarat terpenuhinya unsur pidana, atau dengan kata lain adanya suatu perbuatan yang dilakukan yang di mana sebelumnya dilarang oleh pembuat hukum itu sendiri. Berkaitan dengan ketentuan pada hukum pidana tersebut semestinya anggapan atau asumsi publik terhadap keberadaan Pasal 51

KUHP tidak seharusnya kita berlebihan yang mengira bahwa Pasal dalam hukum pidana tersebut adalah merupakan perlindungan atau asas kekebalan hukum bagi para pejabat. Mengingat dari kasus korupsi yang sudah disinggung sebelumnya pada tulisan ini dia atas ketika pejabat menjadikan Pasal 51 KUHP tersebut sebagai pembelaannya namun tidak dapat diterima Asumsi publik sebagaimana disebutkan di atas yang mengira bahwa keberadaan Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP tersebut sebagai asas imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat negara pada dasarnya tidaklah sebuah kekeliruan, karena hal itu merupakan amanat konstitusi tentang kebebasan berpendapat dan sebagainya, disisi lain itu tandanya merupakan suatu bentuk kepedulian dan kepekaan publik terhadap situasi penyelenggaraan hukum.

Secara umum mengenai ketentuan imunitas pada dasarnya tidak ada penjelasan atau pernyataan yang secara langsung tertuang pada sebuah peraturan hukum khususnya pada sistem tata hukum di Indonesia terlebih dalam KUHP. Sebagaimana penyebutan kata imunitas tersebut menurut hemat penulis tidak lain adalah merupakan sebuah penyamaan makna atau penafsiran dari ketentuan Pasal 51 KUHP. Sebagaimana asumsi publik itu dengan pemahaman bahwa hak imunitas sebagai suatu kekebalan hukum terhadap seorang pejabat negara yang di mana kedudukan ataupun tugas yang telah ia lakukan itu atas nama kepentingan negara.

Di sisi lain untuk mengatakan kekebalan hukum seperti yang diasumsikan oleh publik tersebut tidaklah semudah yang diasumsikan. Sebagaimana bahwa

Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP itu memang secara ketentuan penjabarannya disebutkan kurang lebih bahwa tidak dapatnya dituntut seorang pejabat baik secara perdata maupun pidana apabila yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau dengan adanya itikad baik. Jika sekilas kita melihat ataupun memaknai ketentuan Pasal yang disebut sebut sebagai Pasal imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat, maka tidaklah keliru sebab redaksi secara bahasa memang bisa menggiring opini dengan penafsiran yang beragam.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa asumsi publik yang menganggap bahwa Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP tersebut sebagai Pasal imunitas atau sebuah peraturan perundang-undangan yang memberikan kekebalan hukum bagi pejabat pada dasarnya karena terjadi permasalahan dari segi pemaknaan bunyi Pasal dan juga kurangnya pemahaman secara mendalam tentang Pasal dalam KUHP tersebut. Maka dengan demikian melakukan upaya penafsiran atau pemaknaan sangatlah penting dalam hal ini. Disamping hal itulah yang merupakan salah satu batasan masyarakat dalam berasumsi atau batasan yang pada dasarnya perlu dicermati dalam ketentuan Pasal 51 KUHP, di mana semestinya masyarakat atau publik harus memahami lebih dalam baik dari segi penafsiran hukum dan lainnya. Dengan demikian dari kegiatan penafsiran hukum ini dapat ditemukan suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 51 KUHP tersebut memiliki batasan-batasan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/PIN.B/2022/PN JKT SEL, catatan amar mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

Alasan penghapusan pidana pada hakikatnya merupakan instrument yang dimaksudkan agar dalam penyelesaian sesuatu perkara pidana dapat memberikan rasa keadilan setinggi mungkin kepada orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, alasan penghapusan pidana diartikan sebagai suatu alasan yang keberadaannya dapat menjadi sebab tidak dipidanakannya seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan penghapusan pidana ini diatur dalam KUHP BAB III Buku I tentang “Alasan alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana” dalam penjelasan mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut

“alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atau alasan alasan tidak dapat pidananya seseorang” menyebut 2 hal, yaitu: Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwending) dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (uitweding).

Alasan yang disebut pada nomor 1, ialah

- (a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
- (b) umur masih muda mengenai umur yang masih muda di Indonesia dan juga negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana.

Alasan yang disebut nomor 2 terdapat dalam Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP, yaitu daya memaksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP); melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Alasan penghapus pidana juga dibedakan menjadi alasan penghapus pidana yang terletak didalam Undang-Undang (ini dibedakan menjadi penghapus pidana umum yaitu yang berlaku untuk semua rumusan delik yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai Pasal 51 KUHP, dimana Pasal 44 KUHP mengatur perihal tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP mengatur mengenai daya paksa atau overmacht “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, Pasal 49

ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang berbunyi “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, tidak dipidana” lalu mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “pembela terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” (pembelaan 6 terpaksa ini dibagi dalam dua bentuk yaitu pertama, orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan, serta yang kedua orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya tidaknya menggunakan upaya drastic untuk membela diri. Lalu ada Pasal 50 KUHP yang mengatur mengenai melaksanakan perintah Undang-Undang yang berbunyi “ barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”.

#### 1. Alasan Penghapus Pidana Umum

- Pasal 44 KUHP mengatur perihal tidak mampu bertanggung jawab.
- Pasal 48 KUHP mengatur mengenai daya paksa atau *overmacht*.
- Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pembelaan terpaksa.

Contoh : Seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati.

- Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas.

Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

- Pasal 50 KUHP mengatur mengenai melaksanakan perintah Undang-Undang contoh : Para pemohon dari Komunitas Advokat dan Masyarakat Hukum untuk Keadilan menghadirkan ahli, Chairul Huda. Pengajar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan antara lain tentang Pasal 50 KUHP. Menurut dia, Pasal 50 KUHP bukan alasan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara Bibit dan Chandra. “Bukan alasan yang menggugurkan,” ujarnya. Menurut pengajar UMJ itu, penuntutan dapat dihentikan karena tersangka meninggal, *nebis in idem* dan dihentikan demi kepentingan hukum. Pasal 50 KUHP merupakan domain hakim untuk menentukan apakah perkara Bibit dan Chandra layak dihentikan atau tidak. Konsekuensinya, jaksa terlebih dahulu meneruskan perkara itu ke pengadilan. “Baru kita bisa melihat apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak,” ujarnya.

- Pasal 51 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perintah jabatan.
  - Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaan".
2. Alasan penghapus pidana khusus Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan.
- Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran nama baik; Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yaitu dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Hukum Pidana terdapat teori alasan pembeda dan alasan pemaaf yang menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Menurut Remmelink perbedaan kedua asas hukum itu terletak pada pemilihan cara menelaah suatu perkara antara perbuatan atau pelakunya. Remmelink merujuk perbuatan itu dengan kata kunci "tidak dapat dipidanya suatu perbuatan" sedangkan kepada pelaku dirujuk dengan pernyataan "tidak dapat dipidanya

pelaku karena adanya ketentuan menurut Undang-Undang dan atau keputusan para hakim yang melindunginya”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E merupakan eksekutor yang diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Oleh karena perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut terdakwa Brigadir E dengan tuntutan 12 tahun penjara. Tuntutan jaksa itu berdasarkan dakwaan primer Pasal 340 KUH Pidana, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Banyak pihak yang kecewa atas tuntutan tersebut, mengingat terdakwa Bharada E telah menjadi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dan disetujui oleh Lembaga Penjamin Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menilai tuntutan jaksa terhadap Bharada E yang berstatus *justice collaborator* semestinya lebih rendah di antara para terdakwa lain. Adapun tuntutan yang dikenakan pada dirinya lebih tinggi dibandingkan terdakwa lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang dituntut 8 tahun penjara. Bharada E menjadi terdakwa dengan hukuman terberat kedua dalam perkara ini setelah Ferdy Sambo yang dituntut penjara seumur hidup.

Kuasa hukum terdakwa Bharada E yakni Ronny Talapessy dalam sidang lanjutan dengan agenda nota pembelaan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Bharada E tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana.

Dalam KUH Pidana terdapat 2 Pasal yang membahas terkait penghapusan pidana bagi mereka yang diperintah yang meliputi alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Adapun Pasal tersebut yakni Pasal 51 KUHP tentang Perintah Jabatan dan Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa. Apabila alasan penghapus pidana tersebut terbukti maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hakim akan menjatuhkan putusan lepas, yakni putusan di mana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana (unsur objektif) namun perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan/*mens rea* (syarat subjektif) dan/atau terdapat alasan penghapus pidana.

Rumusan tentang perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP ini menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Perintah jabatan dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

Menurut Andi Hamzah, aturan tersebut memberi 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah jabatan lolos dari jerat pidana, yakni, *pertama*; pelaksana harus dengan itikad baik memandang bahwa

perintah itu datang dari yang berwenang (syarat objektif); dan yang *kedua*; pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkup wewenang pelaksana sebagai bawahan berdasarkan aturan positif atau bisa dikatakan bahwa pelaksanaan perintah tersebut tidaklah melawan hukum (syarat subjektif). Sehingga dalam pandangan Andi Hamzah, seorang polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun polisi tersebut menjalankan perintah itu dengan itikad baik. Sebab, menyiksa tahanan bukan tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa terdakwa Bharada E sebagai pelaksana perintah membunuh Brigadir J dapat berlindung pada Pasal 51 KUHP. Sebab, walaupun pada dasarnya Brigadir E melaksanakan perintah dengan itu dengan itikad baik, tentu saja membunuh Brigadir J bukanlah pelaksanaan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Ditambah, pada dasarnya bawahan memiliki hak untuk dapat menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022.

Rumusan tentang daya paksa yang diatur dalam Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka daya paksa tertuju pada “tekanan batin” dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga memaksanya melakukan tindak pidana. Pelaku tidak memiliki “*free*

*will*” untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga sifatnya menjadi “*involuntary*”.

Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang.

Bharada E yang terdidik sebagai pasukan Brimob telah terbiasa mengikuti perintah atasannya. Meskipun perintah atasannya melawan hukum, Bharada E sebagai prajurit tetap akan melaksanakan keputusan serta tidak mempertanyakan perintah atasannya Kadiv Propam Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Saksi Ahli Psikologi Forensik, Liza Marely Djaprie, yang dihadirkan dipersidangan juga menyatakan bahwa Bharada E punya rasa takut yang tinggi, kondisi tertekan jiwa batinnya sangat terganggu, bisa mengakibatkan terjadinya tindakan yang sebenarnya tidak baik (*destructive obedience*); maka Bharada E patuh dan tidak mempunyai *free will* dan *locus of control*-nya ada pada orang lain. Oleh karenanya kuasa hukum Bharada E menilai karena pengaruh daya paksa yang bersifat relatif, yakni daya paksa yang timbul dari seseorang karena suatu keadaan yang dikatakan sebagai *overmacht* dilihat dari kondisi kejiwaan dan ahli berpendapat kondisi ini dapat dikualifikasi sebagai alasan pemaaf.

Jika kita melihat fakta dalam persidangan bahwa sebelum Bharada E diperintahkan Ferdy Sambo untuk menembak Brigada J, Ricky Rizal alias Bripka RR terlebih dahulu diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bripka RR menolak dengan alasan tidak kuat mental. Pada akhirnya Bharada E menyanggupi untuk melakukan eksekusi terhadap Brigadir J dengan melepas tembakan sebanyak 3-4 kali menggunakan Glock 17 nomor seri MPY851.

Fakta tersebut tentunya dirasa sangat janggal apabila Bharada E melakukan perintah membunuh Brigadir J dengan paksaan sehingga menimbulkan kondisi tertekan, apalagi sebelumnya Bripka RR dapat menolak perintah Sambo. Meskipun begitu, tentu menjadi kewenangan hakim untuk dapat menilai bahwa perbuatan tersebut adalah daya paksa. Menurut Utrecht, ukuran objektif dan subjektif ini harus digunakan secara bersama untuk menentukan ada atau tidaknya daya paksa.

Hakim harus menyelidiki ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan-kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Sehingga atas pertimbangan tersebut hakim dapat memberikan putusan lepas kepada terdakwa.

Pendapat Gustav Radbruch dalam pandangannya menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>98</sup>

Dalam kasus Pembunuhan Berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat, terdapat satu orang terdakwa yang ditetapkan sebagai Justice

---

<sup>98</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

Collaborator, yaitu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Meskipun Hakim mengadili bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku terdakwa dinyatakan secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana ikut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, tetapi penjatuhan sanksi atau hukuman oleh Hakim terhadap terdakwa RE dirasa sangat ringan jika mengacu pada ancaman hukuman atau sanksi pidana yang termuat pada Pasal 340 KUHP yang mengatur terkait pembunuhan berencana. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi sanksi pidana penjara dengan lama waktu 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan. Keadaan itu pastinya sangat dipengaruhi beberapa hal yang membuat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi ringan, salah satunya tentu karena dirinya ditetapkan sebagai JC (*Justice Collaborator*) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Adapun hal-hal lainnya Eliezer Pudihang Lumiu termuat didalam putusan nomor 798/Pid. B/PN. JKT.SEL.

Didalam putusan tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- 2) Terdakwa bersikap dipersidangan; sopan
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda, diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; dan
- 6) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Profesi seorang Hakim sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan profesi mulia sebagai wakil Tuhan dalam menjatuhkan hukuman atau tidak terhadap terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam jalannya persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, majelis hakim menerima status Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis hakim menilai, keterangan Richard Eliezer itu menyepelekan peristiwa pembunuhan tersebut. Pernyataan pembunuhan Brigadir J. Richard disebut telah menyelamatkan keadilan yang hendak muncul terbalik karena berani membongkar skenario yang dilakukan Ferdy Sambo.<sup>99</sup> Bharada E yang terdidik sebagai pasukan Brimob telah terbiasa mengikuti perintah atasannya. Meskipun perintah atasannya melawan hukum, Bharada E sebagai prajurit tetap akan melaksanakan keputusan serta tidak mempertanyakan perintah atasannya

---

<sup>99</sup> Farhan, Z. N., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. *Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 3(1).

Kadiv Propam Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Jika kita melihat fakta dalam persidangan bahwa sebelum Bharada E diperintahkan Ferdy Sambo untuk menembak Brigada J, Ricky Rizal alias Briпка RR terlebih dahulu diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigada J, namun Briпка RR menolak dengan alasan tidak kuat mental. Pada akhirnya Bharada E menyanggupi untuk melakukan eksekusi terhadap Brigadir J dengan melepas tembakan sebanyak 3-4 kali menggunakan Glock 17 nomor seri MPY851. Fakta tersebut tentunya dirasa sangat janggal apabila Bharada E melakukan perintah membunuh Brigadir J dengan paksaan sehingga menimbulkan kondisi tertekan, apalagi sebelumnya Briпка RR dapat menolak perintah sambo. Meskipun begitu, tentu menjadi kewenangan hakim untuk dapat menilai bahwa perbuatan tersebut adalah daya paksa.

Dalam konsep *judicial activism* hakim peradilan setidaknya memiliki keyakinan bahwa memutus perkara tidak selalu harus mendasarkan aturan normative dalam perundang-undangan yang ada, melainkan nilai-nilai apa yang dapat digali oleh hakim dengan segala integritas dan independensi serta keilmuan yang dimiliki oleh majelis hakim yang memeriksa memutuskan untuk menjatuhkan putusan di luar ekspektasi perundang-undangan mengingat ada hal dan perbuatan kooperatif yang ditunjukkan oleh Bharada Eliezer sehingga perkara pembunuhan tersebut menjadi sangat terang. Seolah-olah terdapat keyakinan hakim yang harus diganjar dengan hukuman yang berbeda ketika Bharada Eliezer memberikan keterangan-keterangan sehingga fakta

persidangan menjadi sangat mudah dipahami oleh hakim sehingga dengan keyakinannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Bharada Eliezher.”<sup>100</sup>

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Purnamawati, N., Karim, M. S., Pattitingi, F., & Heryani, W. (2022). The Ideal Form of Justice Collaborator’s Role. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 49(4), 234–239. <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.23>

<sup>101</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2021, Jam 09.30 WIB.

**B. Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan  
(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
798/PIN.B/2022/PN JKT SEL)**

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera.<sup>102</sup> Ilmu hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni:

- a. Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat 1 KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (peraturan Undang-Undang), dan Pasal 51 ayat 1 KUHP (perintah jabatan).
- b. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

---

<sup>102</sup> Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum 74 Volume II No. 1 Januari - April 2015

Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.<sup>103</sup> Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 KUHP (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat 2 KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat sebagai alasan pembenar dan dapat pula sebagai alasan pemaaf.

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Dalam M.v.T, terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Maka dalam daya paksa (*overmacht*) dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu

- a. *Vis absoluta* (paksaan yang absolut). Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.<sup>104</sup>

Seperti pada contoh orang yang sedang berada di bawah pengaruh hipnotis dan melakukan pembunuhan tidak dapat di katakan telah

<sup>103</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 138.

<sup>104</sup> M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.28

melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 338 KUHP, karena perbuatan ini sama sekali di luar kehendak si pembuat. Dalam hal hipnotis ini harus dilihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dari si pembuat itu. Kalau ia hanya dalam pengaruh yang kuat belaka, maka tidak ada *vis absoluta* tetapi *vis compulsiva*. Jadi harus dilihat sampai berapa jauh pengaruh hipnotis itu pada orang yang bersangkutan.

- b. *Vis compulsiva* (paksaan yang relatif) Bahwa paksaan itu sebenarnya dapat di lawan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat di harapkan bahwa ia akan dapat melakukan perlawanan. Misalnya A mengancam B seorang kasir bank dengan meletakkan pistol di kepala B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B. B dapat menolak, B dapat berpikir dan memikirkan kehendaknya, jadi tidak ada paksaan absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk memprtimbangan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat-surat berharga itu dan menyerahkan kepada A atau sebaliknya, sebaliknya jika ia tidak menyerahkan ia akan di tembak mati.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk

tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.<sup>105</sup> Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat. Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan ppidanaan terhadap seorang terdakwa. Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan- alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.

---

<sup>105</sup> Ibid, M. Hamdan, Hlm.27

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.<sup>106</sup>

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat Undang-Undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.” Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut

---

<sup>106</sup> Ibid, M. Hamdan, hlm. 28

keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif. Keberadaan Pasal 51 KUHP ini sebagai suatu Pasal imunitas bagi pejabat negara yang di mana seorang pejabat yang menjadikan ketentuan Pasal ini sebagai alasan pembenar ketika mereka terjerat kasus hukum seperti disampaikan dimuka terhadap pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa Oentarto, pada dasarnya berangkat dari suatu fakta bahwa dalam hal kewenangan yang dimiliki seorang pejabat seringkali dihadapkan dengan peraturan normatif atau ketentuan regulasi yang begitu rumit, sehingga diberikanlah kebebasan berpendapat dan bertindak seorang pejabat tersebut yang tertuang dalam Pasal 51 KUHP yang kemudian lahirnya anggapan adanya kekebalan hukum atau ketentuan hak imunitas yang dimiliki oleh 10 pejabat negara.

Pasal 51 KUHP barangkali anggapan tentang kekebalan hukum bagi pejabat itu tidak akan pernah kita dengar, terlebih lagi jika kita memahami dengan mendalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tersebut. Di sisi lain untuk mengatakan kekebalan hukum seperti yang diasumsikan oleh publik tersebut tidaklah semudah yang diasumsikan. Sebagaimana bahwa Pasal 51 KUHP itu memang secara ketentuan penjabarannya disebutkan kurang lebih bahwa tidak dapatnya dituntut seorang pejabat baik secara perdata maupun pidana apabila yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau dengan adanya itikad baik. Jika sekilas kita melihat ataupun memaknai ketentuan Pasal yang disebut-sebut sebagai Pasal imunitas atau

kekebalan hukum bagi pejabat, maka tidaklah keliru sebab redaksi secara bahasa memang bisa menggiring opini dengan penafsiran yang beragam. Namun meski demikian pemankanaan ketentuan Pasal 51 KUHP tersebut yang disebut sebagai Pasal imunitas juga seharusnya kita dapat memaknainya dengan bijak, “tindakan yang dilakukan oleh pejabat dengan mengedepankan itikad baik sesuai dengan perintah atau amanat Undang-Undang”, pernyataan atau redaksi bahasa dalam Pasal ini saja sudah jelas-jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut tidak semata sebagaimana kepentingan atau keinginan pribadinya, melainkan harus melihat juga ketentuan perundang-undangan dalam tindakan yang menurutnya itu merupakan tindakan itikad baik.

Dari pemaparan di atas mengenai anggapan adanya ketentuan Pasal imunitas pada dasarnya secara langsung tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun, sebagaimana dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP tersebut tidak sedikitpun disebutkan pejabaran tentang ketentuan imunitas tersebut. Namun bilamana kita sependapat dengan asumsi publik tersebut terkait paham bahwa disitu terdapat ketentuan kekebalan hukum dan sebagainya, maka secara tidak langsung dapat kita jadikan ketentuan pada Pasal lainnya dalam KUHP tersebut sebagai batasan kepada para pejabat dalam menjadikan ketentuan 51 Ayat (1) KUHP tersebut sebagai alasan ketika dihadapkan oleh suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perintah jabatan atau kewenangan lainnya. Sebagaimana batasan-batasan itu dapat

penulis sampaikan melalui penjabaran baik yang berangkat dari asumsi publik maupun menurut hemat penulis dalam memahami ketentuan yang terkandung dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa menurut hemat penulis asumsi tersebut pada dasarnya muncul karena pemaknaan atau penafsiran bunyi redaksi bahasa terhadap keberadaan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang diasumsikan sebagai ketentuan perundang-undangan yang memberikan kekebalan hukum bagi seorang pejabat. Disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang di mana perbuatannya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau memiliki kapasitas terhadap perintah tersebut, maka seseorang yang melakukan perintah tersebut tidak dapat dipidana.

Adapun perbedaan yang mendasar terhadap melakukan suatu perintah berdasarkan perundang-undangan dengan suatu perintah atas perintah atau instruksi jabatan yang berwenang adalah suatu perintah jabatan memiliki suatu hubungan antara seseorang yang diberikan perintah dan seseorang yang memiliki jabatan atas wewenangnya dalam memberikan perintah, atau dengan kata lain adanya hubungan publik. Yang di mana perintah atas wewenang jabatan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menjalankan perintah Undang-Undang sudah jelas bahwa akan menjadi benar terhadap apa yang akan kita perbuat ketika hal tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang yang ada.

Sebagai gambaran apa yang dimaksud sebagai perintah jabatan adalah antara Presiden dan Menteri yang di mana kedua jabatan tersebut memiliki hubungan publik. Akibat adanya hubungan publik antara Presiden dan Menteri tersebut, maka seorang menteri dapat dibenarkan melakukan sesuatu tindakan atas perintah seorang presiden yang di mana perintah presiden tersebut sejauh kapasitas atau wewenangnya yang disebutkan dalam perundang-undangan. Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) berkaitan erat dengan perintah yang diberikan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*). Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat? KUHP tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHP hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat. Pasal 92 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim

wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Kemudian menurut Pasal 92 ayat (3) KUHP, semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Karena KUHP tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah “setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum”.

Di Indonesia, semula pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tetapi sekarang Undang-Undang ini sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dikenal istilah Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ASN diberikan batasan pengertian sebagai berikut, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup> Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pengertian pokok untuk istilah *ambtenaar* (pejabat) sedangkan perluasan pengertiannya untuk KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 92 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang. Apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)? Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, “di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara”.<sup>108</sup> Dengan demikian menurut putusan Hoge Raad ini, untuk perintah jabatan tidak perlu ada hubungan atasan-bawahan antara yang memberi perintah dan yang diperintah. Setiap penduduk memiliki kewajiban hukum untuk mentaati perintah dari pejabat dan ini menjadi alasan penghapus pidana bagi yang diperintah. Yang penting yang memberi perintah adalah seorang pejabat.

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara “harus ditinjau dari sudut Undang-Undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>108</sup> Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.Hlm.34

peraturannya sendiri”.<sup>109</sup> Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga “seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah”. Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.<sup>110</sup> Dengan demikian, menjalankan perintah secara berlebihan, misalnya diberi perintah untuk menangkap orang tetapi yang diperintah melakukan penangkapan dengan memberikan pukulan dan tendangan yang tidak diperlukan karena yang ditangkap tidak melakukan perlawanan. Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan suatu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Dengan demikian semua orang yang turut membantu orang yang diperintah itu juga tidak dapat dihukum karena perbuatan menurut perintah jabatan itu merupakan perbuatan yang benar. Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai suatu alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pendapat Moeljatno yang menulis bahwa, ... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan

---

<sup>109</sup> Ibid, Lamintang, Hlm.285

<sup>110</sup> Ibid, Lamintang, Hlm.486

lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (kadaver disiplin). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: “sendiko, semuhun dawuh” atau “yes man” saja. Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan. Untuk lebih memperjelas pengertian perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, perlu untuk sekedarnya melihat perbandingannya dengan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Berdasarkan rumusan Pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi hanya suatu perintah jabatan yang sah semata-mata, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari terkena sanksi pidana. Suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.<sup>111</sup>

Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung di luar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP, melalui Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan Undang-Undang di bidang hukum administrasi (*administrative penal law*) atau cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP tersebut semakin banyak dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP). Kencenderungan ini mengarah pada upaya kriminalisasi norma. Perkembangan

---

<sup>111</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2015, Jakarta: BPHN, Hlm.5

pengaturan aspek kriminalisasi baru ini diakibatkan oleh: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi.<sup>112</sup> Sebaliknya ada pula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi.

Berdasarkan pencermatan terhadap perkembangan hukum pidana tersebut, menunjukkan bahwa KUHP atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU. Nomor 1 Tahun 1946 Jo. UU. Nomor 73 Tahun 1958 baik pada bagian Ketentuan Umum ("*general rules*"/*algemene deel*) yang dimuat dalam Buku I KUHP maupun bagian rumusan Kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP, dan rumusan Pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP, tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana. Dalam konteks inilah seakan-akan terjadi dualisme "sistem hukum pidana", yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP, dan sistem hukum pidana

---

<sup>112</sup> Ibid, Lamintang, Hlm.6.

yang dibangun berdasarkan Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP. Keadaan yang sama juga terjadi dalam lapangan hukum acara pidana, yaitu perkembangan hukum acara pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP telah menyimpang dari norma hukum acara pidana sesuai standar menurut KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidana yaitu: (1) adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana; (2) terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP; (3) perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan (4) terlalu banyak Undang-Undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP. Kondisi ini dapat tidak terjadi apabila pembuat Undang-Undang mentaati asas-asas hukum pengendali kodifikasi dalam ketentuan umum Buku I KUHP. Ketentuan Buku I seyogyanya berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Keadaan hukum pidana tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan arti pentingnya pembaruan hukum pidana secara komprehensif, yang di dalamnya mengandung misi “konsolidasi” untuk mentaati asas-asas yang tersurat dan tersirat dalam Buku I

KUHP guna membangun sistem hukum pidana nasional Indonesia yang solid, di samping misi dekolonialisasi, harmonisasi, demokratisasi dan aktualisasi. Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu Kitab Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP kolonial, demokratisasi peninggalan/warisan hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).<sup>113</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu pilar pembaharuan hukum pidana, bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit oleh UU. Secara eksplisit asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang di

---

<sup>113</sup> ICISS, *The Responsibility to Protect*, 2001, hlm. 7.

dalam KUHP tidak ada. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya.

Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).<sup>114</sup> Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang, sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tindak pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas/asas geen straf*

---

<sup>114</sup> Ibid, ICISS, hlm.33

*zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*). Adanya asas *judicial pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran :<sup>115</sup>

- 1) menghindari kekakuan/absolutisme pembedaan;
- 2) menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
- 3) bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
- 4) pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
- 5) pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pembedaan ke dalam syarat pembedaan (karena dalam memberikan maaf/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pembedaan);
- 6) jadi syarat atau justifikasi pembedaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pembedaan.

---

<sup>115</sup> Ibid, ICISS, hlm. 34.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* (atau asas *actio libera in causa*) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak mempidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap mempidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Dengan dimasukkannya rumusan asas perbuatan dan perbuatannya/pelakunya, yaitu asas yang mendasarkan kepada apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya dalam RUU KUHP, maka tindak pidana dan pertanggungjawaban memperoleh konter yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana. Masalahnya, apakah pelaku dapat dicela dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut? Apabila dapat, maka berarti ia dapat dipidana, dalam hal

dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya. Kapan seseorang dikatakan bersalah, ialah bilamana ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Demikian terlihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selain bahwa tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kesalahan padanya, maka juga terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana. Perintah Jabatan dalam Rancangan KUHP secara eksplisit termasuk dalam kategori alasan pembenar yang termuat dalam Paragraf 8 Pasal 32 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.”<sup>116</sup>

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas ini dapat dipahami, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, harus

---

<sup>116</sup> Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hlm.10

mempunyai unsur kesalahan dalam dirinya agar orang tersebut bisa dijatuhi pidana. Kesalahan disini, berarti unsur pertanggungjawaban. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban ini merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* merupakan proses untuk menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Ini tergantung pada, apakah tindakan tersebut melanggar hukum, dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatannya.<sup>117</sup> Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sudah pasti diwajibkan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut. Tetapi, dalam peraturan KUHP dan Jinayah, terdapat suatu peraturan mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembeda merupakan alasan bisa dihapuskannya pidana dikarenakan perbuatannya diatur dalam Undang-Undang, tetapi dibenarkan karena suatu keadaan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang dikarenakan ada suatu keadaan di diri pelaku yang perbuatannya dimaafkan. Jadi, apabila dalam diri pelaku terdapat salah satu alasan tersebut, pelaku tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Alasan pembeda dan pemaaf telah diatur dalam KUHP pada Pasal 44 KUHP yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP daya paksa,

---

<sup>117</sup> Andi Sofyan, dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h.124

Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 KUHP menjalankan perintah Undang-Undang, kemudian Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP menjalankan perintah jabatan.

Adanya asumsi publik terhadap keberadaan Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai asas imunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat negara tidak terlepas dari keberadaan Pasal tersebut yang di mana jika secara sekilas dilihat memang bisa terjadi penafsiran yang beragam, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang berwenang maka tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam Pasal ini secara sepintas memang bisa menimbulkan penfasiran, semisal adanya asumsi bahwa sekalipun pemilik kewenangan yang memberikan perintah atas kepentingan dirinya maka yang menjalankan perintah tidak dapat dipidana. Asumsi asumsi ini muncul sebab bunyi Pasal yang multitafsir dan sangat perlu penjelasan terperinci. Padahal pada ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP diperjelas dengan disebutkan bahwa perintah dari jabatan yang tidak berwenang tidak akan menghapus pidana, kecuali seseorang yang diperintah dengan mengira bahwa perintah tersebut telah diberikan oleh jabatan yang berwenang dan pelaksanaannya termasuk dalam kapasitas atau lingkungan pekerjaannya. Atau dapat kita melihat ketentuan pada Pasal sebelumnya yakni Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar adanya ketentuan dalam Undang-Undang maka tidak dapat dipidana. Maka yang perlu

kita pahami bahwa perintah dari jabatan yang berwenang tersebut harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Namun sebagaimana yang menjadi permasalahan dari munculnya asumsi publik yang menyebutkan bahwa Pasal 51 KUHP ini sebagai Pasal imunitas atau kekebalan hukum bagi seorang pejabat berangkat dari penggunaan redaksi bahasa yang kalau secara sepintas untuk memaknai ketentuan kata “itikad baik” pada Pasal tersebut bisa memunculkan penafsiran beragam termasuk asumsi publik yang demikian itu.

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu pilar pembaharuan hukum pidana yang dikristalisasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), didalamnya mempertegas kategori alasan pembeda dan alasan pemaaf yang sebelumnya tidak dikategorikan dalam KUHP dan Perintah Jabatan termasuk dalam kategori alasan pembeda dengan uraian unsur yang masih sama dengan yang ada dalam KUHP.

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk Undang-Undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.<sup>118</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>119</sup> Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk

---

<sup>118</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 45.

<sup>119</sup> *Ibid*, Eva Achjani Zulfa, hlm. 46

tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.<sup>120</sup>

KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.<sup>121</sup> Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf.<sup>122</sup> MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.<sup>123</sup>

Richard Eliezer yang pada mulanya dituntut dengan pidana penjara 12 Tahun, diberikan amar putusan yang sangat jauh lebih ringan oleh majelis hakim. Pada amar putusannya, Richard Eliezer dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangi dengan masa penahanan. Hal ini menjadi

---

<sup>120</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 27

<sup>121</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.42

<sup>122</sup> M. Hamdan, *Op. Cit*, hlm. 28

<sup>123</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.250.

topik yang sangat hangat dikarenakan adanya simpati masyarakat terhadap Richard Eliezer yang dinyatakan jujur pada persidangan sehingga membuat terangnya kasus ini. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa sebuah kejujuran bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan hal yang meringankan karena hal tersebut memang sudah menjadi keharusan dalam sebuah persidangan.

Pada nyatanya dalam putusan tersebut Richard Elieer dinyatakan ‘terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah’ atas tindak pidana pembunuhan berencana. Dimana pembedaan terberat dari pembunuhan berencana adalah pidana mati. Putusan ini juga menyatakan bahwa Richard Eliezer berperan sebagai ‘Turut Serta Melakukan’ (*Medeplegen*) dimana pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya adalah sebagaimana pembuat (*dader*).<sup>124</sup> Berkesinambungan dengan teori positivisme hukum, pada dasarnya hukum positif telah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilanggar oleh Richard Eliezer. Namun, adanya peran dari majelis hakim sebagai bentuk kekuasaan untuk menegak hukum yang menjadikan pemberian putusan ini sesuai dengan keyakinannya. Bentuk dari hubungan kekuasaan ini juga dapat terlihat pada saat jaksa penuntut umum tidak mengajukan keberatan atau banding atas amar putusan ini.

Bahwa penegakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum, membuat hukum tersebut tidak memiliki tolak

---

<sup>124</sup> Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): Hlm 130

ukur. Pada akhirnya terjadi kejadian yang membuat hukum seolah olah tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Dengan memusatkan harapan kepada sebuah bentuk kekuasaan untuk memiliki rasa keadilan, maka pada akhirnya akan banyak terjadi perbedaan mengenai apa yang tertulis dan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, meskipun hukum yang ada telah berjalan dengan menjunjung nilai keadilan, namun dibutuhkan sebuah kaidah yang dapat menjadi acuan atau skala perhitungan mengenai pemberian amar putusan diluar hanya dengan keyakinan hakim.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan penghapus pidana yang terletak di dalam Undang-Undang yang dibedakan lagi menjadi penghapus pidana umum dan penghapus pidana khusus, serta yang kedua adalah penghapus pidana diluar Undang-Undang. Kedua kelompok alasan penghapus pidana tersebut dibedakan kembali menjadi 3 (tiga) yaitu alasan pembenar, penghapus tuntutan, dan alasan pemaaf. Didalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, dapat dipahami bahwasanya sebelum putusan dijatuhkan kepada terdakwa, diperlukan pertimbangan Hakim terlebih dahulu mengenai suatu keadaan yang memberatkan serta beberapa hal yang meringankan terdakwa. Hakim memiliki kewenangan untuk dapat menilai bahwa perbuatan tersebut adalah daya paksa.
2. Implementasi Penghapus Pidana karena perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut tidak sedikitpun disebutkan penjabaran tentang ketentuan imunitas tersebut. Namun bilamana kita sependapat dengan asumsi publik tersebut terkait pemahaman bahwa disitu terdapat ketentuan kekebalan hukum dan sebagainya, jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang

di mana perbuatannya tersebut dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang atau memiliki kapasitas terhadap perintah tersebut, maka seseorang yang melakukan perintah tersebut tidak dapat dipidana. Secara implisit Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel menyatakan bahwa vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Richard Eliezer yang merupakan orang turut serta dalam pembunuhan berencana dan berstatus *justice collaborator* dan segala pertimbangan hakim belum memenuhi keadilan.

## **B. Saran**

1. Pemaknaan Pasal Perintah Jabatan harus secara objektif agar tidak digunakan sebagai Pasal imunitas pejabat agar tidak terjerat tindak pidana dan penggunaan Pasal tersebut oleh aparat harus didasarkan pada teori hukum pidana yang kredibel.
2. Perlu adanya penjelasan lebih rinci terkait unsur perintah jabatan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) seperti dengan memuatnya dalam aturan penjelasan untuk memperjelas ranah perintah jabatan dalam hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung Ahmad
- Alwi hasan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Eva Achjani Zulfa, 2014, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.M.Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta; Juli
- Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana I Islam*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Jogyakarta;
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

- Kistiyani Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- PAF. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Soesilo., “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP), (Bogor: Politeia, 2008
- Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2021, Jam 09.30 WIB.
- Reza Indragiri, 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Shidarta, Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Siswanto Sunarsono, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2023, Jam 09.00 WIB.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suemirat Slamet, 1994, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta;

Suwandi, Sarwiji, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

Andri Winjaya Laksana , 2017, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1,

[https://www.researchgate.net/publication/326702666\\_KEADILAN\\_RESTORATIF\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_PERKARA\\_ANAK\\_YANG\\_BERHADAPAN\\_DENGAN\\_HUKUM\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_ANAK](https://www.researchgate.net/publication/326702666_KEADILAN_RESTORATIF_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_ANAK_YANG_BERHADAPAN_DENGAN_HUKUM_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK)  
Andri Winjaya Laksana, 2019, Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Unissula* Vol.35 No.1

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 74 Volume II No. 1 Januari - April 2015

Denny Suwondo, Iksan Saputra , Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum Unissula* Vol.35 No.2 (2019)

Dicki Yulian Rizki Permana dan Denny Suwondo, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Batching Plant Di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 5, 23 Maret 2021

Maulida Soraya Ulfah dan Denny Suwondo, 2019, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (Ptl) In Demak District, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, 18 Oktober 2019, ISSN. 2720-913X

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66.

Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA RI No. 1850.K/Pid/2006)”, *Jurnal LexCrimen*, Vol. V No. 6, Agustus 2016.

Sukarmi dan Deny Suwondo, Kebijakan Penggunaan Moda Transportasi Umum Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Semarang, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019

#### Internet

Fajrin Moehammad., “Alasan/ Dasar Penghapus Pidana”, [http://kitabpidana.blogspot.com /2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html](http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/alasan-dasar-penghapus-pidana.html) diunduh tanggal 27 Oktober 2023

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 27 September 2023.